

**ANALISIS YURIDIS PERAN PENGADILAN DALAM UPAYA
MEMBERIKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
ORANG MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

M. RIZQI DARMAWAN
NPM : 2020010063



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **M. RIZQI DARMAWAN**
NPM : **2020010063**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS PERAN PENGADILAN DALAM UPAYA MEMBERIKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

Pengesahan Tesis

Medan, 6 Oktober 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERAN PENGADILAN DALAM UPAYA MEMBERIKAN
LAYANAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG BANTUAN HUKUM**

M. RIZQI DARMAWAN

NPM : 2020010063

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 6 Oktober 2022”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum** 1.
Ketua
2. **Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn** 2.
Sekretaris
3. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum** 3.
Anggota

SURAT PERNYATAAN

ANALISIS YURIDIS PERAN PENGADILAN DALAM UPAYA MEMBERIKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM)

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 5 Oktober 2022

Penulis



M.RIZQI DARMAWAN

NPM : 2020010063

Abstrak

Analisis Yuridis Peran Pengadilan Dalam Upaya Memberikan Layanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

M.RIZQI DARMAWAN

2020010063

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali. Maka Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum. permasalahan yang dikemukakan adalah peran dan proses pengadilan dalam memberikan bantuan hukum pada orang miskin, akibat hukum bagi lembaga bantuan hukum yang tidak memberikan bantuan hukum bagi orang miskin, upaya aparat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis bahan bahan pustaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan- peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis menjelaskan sebuah peristiwa untuk mengetahui keadaan objek yang dikaji.

Peran dan proses pengadilan dalam memberikan bantuan hukum pada orang miskin yang memeberikan bantuan hukum kepada terdakwa atau tersangka tetap memiliki kedudukan yang sama dimata hukum sesuai dengan nilai-nilai pancasila yang berkeadilan sosial dan tidak membeda-bedakan khususnya bagi pembedaan ekonomi. Akibat hukum bagi lembaga bantuan hukum yang tidak memberikan bantuan hukum bagi orang miskin akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, Pemerintah melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia mencabut dana untuk pelayanan bantuan hukum bagi rakyat miskin (izim OBH). Upaya aparat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin yaitu pengadilan menjamin tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasehat hukum sesuai dengan undang-undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Orang Miskin, Pengadilan.

Abstract

Juridical Analysis of the Court's Role in Efforts to Provide Legal Aid Services to the Poor according to Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid

M.RIZQI DARMAWAN
2020010063

The State of Indonesia is a state of law, which means that all forms of problems concerning matters between citizens and citizens or citizens and the state (government), must be based on the laws and regulations in force in Indonesia. As a consequence, every citizen is also entitled to the same legal protection without exception. So the State understands this problem with the issuance of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid as a real action in protecting the equality of its citizens before the law. The problems raised are the role and process of courts in providing legal aid to the poor, legal consequences for legal aid institutions that do not provide legal aid for the poor, and efforts by law enforcement agencies to provide legal assistance to the poor.

The research method used in this thesis research consists of research specifications, data sources, data collection techniques and analysis of library materials. The type of research used is normative legal research, normative legal research is legal research carried out by researching library materials or secondary data as the basic material to be researched by conducting a search on regulations and literature related to the problems studied. This research is descriptive analysis. Descriptive research analysis describes an event to determine the state of the object being studied.

The role and process of the court in providing legal aid to the poor who provide legal assistance to the accused or suspect still has the same position in the eyes of the law in accordance with the values of Pancasila which is socially just and does not discriminate, especially for economic differences. The legal consequences for legal aid institutions that do not provide legal aid for the poor will be sanctioned in accordance with the provisions of the applicable law, the Government through the ministry of law and human rights revokes funds for legal aid services for the poor (izim OBH). The efforts of the legal apparatus in providing legal assistance to the poor, namely the court guarantees that the suspect or defendant is accompanied by legal counsel in accordance with Law 16 of 2011 concerning Legal Aid.

Keywords: Legal Aid, Poor People, Court.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul **“Analisis Yuridis Peran Pengadilan Dalam Upaya Memberikan Layanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang juga sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi, masukan serta saran dan meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
4. Bapak Dr. Didik Moroharjo, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat dan masukan dalam penulisan tesis ini.

5. Kepada keluarga dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah banyak berkorban dan bersabar dengan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tetap giat belajar dan menyelesaikan studi ini. Kepada seluruh saudara, sahabat dan kerabat yang telah mendukung dan memotivasi, penulis ucapkan terima banyak terima kasih atas segala bantuan dan perhatiannya.

Penulis juga berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis memohon saran dan masukan kepada kalangan-kalangan peneliti selanjutnya agar penelitian ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dibidang Organisasi Bantuan Hukum untuk tercapainya persamaan dimata hukum bagi setiap warga negara Indonesia.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, September, 2022
Penulis

M.RIZQI DARMAWAN
NPM: 2020010063

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian penelitian	13
F. Kerangka Teori dan Konsep	15
1. Kerangka teori	15
a. Teori Perlindungan hukum	16
b. Teori Kepastian hukum	19
c. Teori Keadilan Sosial	23
2. Kerangka Konsep	27
a. Peran Pengadilan	27
b. Orang Miskin	28
c. Layanan Bantuan Hukum.....	28
G. Metode Penelitian	31
1. Jenis dan Sifat Penelitian	31
2. Metode pendekatan	32
3. Sumber data	33
4. Teknik Pengumpulan Data	34
5. Analisis data	34
BAB II Peran Dan Proses Pengadilan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Orang Miskin.....	35
A. Peran Pengadilan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Orang Miskin	35

B. Kedudukan Pengadilan dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin	39
BAB III Akibat Hukum Bagi Lembaga Bantuan Hukum Yang Tidak Memberikan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin.....	48
A. Pengertian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin	48
B. Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin	54
1. Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum	58
2. Konsep Bantuan Hukum	64
3. Prinsip Lembaga Bantuan Hukum	70
C. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi orang miskin dengan asas <i>Equality Before The Law</i>	77
BAB IV Upaya Aparat Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin	84
A. Wewenang dan Implementasi Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin	84
B. Kendala Dan Upaya Aparat Penegak Hukum Di Dalam memberikan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin	90
C. Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin	95
BAB V Kesimpulan Dan Saran.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
Daftar Pustaka.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah suatu hak yang melekat dan berhubungan erat dengan manusia dan menjadi hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak ia lahir. Hak asasi manusia ini dengan terang dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 28 D Ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam hal perlindungan ini setiap warga Negara Indonesia berhak untuk mendapat bantuan hukum demi kepastian hukum.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang disebut dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu¹:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga Negara merupakan upaya untuk memenuhi implementasi Negara hukum yang menjamin hak asasi warga

¹ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," in *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2011.

Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*)².

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.

Sistem *rule of law* terlihat sekali dalam prakteknya tidak dapat diterapkan dengan baik di dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Sistem *rule of law* yang mengharuskan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum justru menjadi jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka sama sama berstatus sebagai warga Negara.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan hukum. Kemiskinan yang ada pada bidang hukum dapat dimaknai sebagai sebatas pada sisi materiil saja, tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang notabene merupakan hak mereka.

Sistem *rule of law* yang menuntut kesamaan kedudukan setiap warga negara di muka hukum ini terkadang kurang diapresiasi oleh warga negara sendiri khususnya bagi rakyat kecil yang tersandung kasus-kasus hukum. Maka Negara

² Frans Hendra Winarta and Bantuan Hukum, "Pro Bono Publico," *Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (2009).

memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum.

Menurut M. Yahya Harahap Bantuan hukum hanya dapat diperoleh oleh orang kaya yang mana bantuan hukum dianggap sebagai sesuatu yang mewah. Bagi orang yang tergolong miskin, sangat kecil persentasenya untuk mendapat bantuan hukum karena tidak memiliki uang. Pada dasarnya hukum adalah hak dari orang miskin yang mana mendapatkan bantuan hukum tanpa membayar (*pro bono publico*) persamaan hak di hadapan hukum³.

Dalam penerapannya bantuan hukum memiliki 2 (dua) konsep, pertama, bantuan hukum tradisional, yaitu bantuan hukum yang diberikan kepada orang miskin secara individu, bantuan hukum ini bersifat pasif dan cara pendekatannya formal-legal. Kedua, bantuan hukum konstitusional yaitu bantuan hukum untuk orang miskin yang dilaksanakan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak orang miskin, penegakan dan pengembangan nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum⁴.

Maka setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, maka sistem pemberian bantuan hukum pro bono yang sebelumnya dilaksanakan dan dianut oleh Lembaga bantuan hukum mulai disesuaikan dengan prosedur yang diatur dalam Undang-undang tersebut. Misalnya dalam hal persyaratan untuk bertindak sebagai pemberi bantuan hukum.

³ M Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua" (2002).

⁴ Muhammad Yasin and Herlambang Perdana, "Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia," Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (2014).

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, pemberi bantuan hukum haruslah terakreditasi⁵.

Lembaga bantuan hukum sesuai yang termuat dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan-Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma diartikan sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium⁶.

Jika dilihat pada esensinya bantuan hukum adalah sebuah jasa hukum, namun dalam penjelasan yang ada dalam Undang-undang tentang Bantuan hukum tidak diterangkan mengenai apa yang dimaksud jasa hukum. Pengertian jasa hukum dapat dilihat dan dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat yang tertuang didalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien”.

Orang yang melaksanakan pemberian bantuan hukum pada kantor pelaksana bantuan hukum adalah advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa yang memenuhi syarat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Didalam undang-undang ini menjelaskan tentang penerima bantuan hukum adalah orang

⁵ Ditinjau Berdasarkan and Undang-undang Nomor Tahun, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma” 2014.

⁶ Benny K Harman et al., “Tedja Bayu, Eds,” *LBH: Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi* (n.d.) 1995.

yang tidak mampu atau orang miskin. Dasar pertama pemberian bantuan hukum adalah Mukadimah Anggaran Dasar PERADI, menyatakan bahwasannya hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang sesuai dengan asas *rule of law* yang dianut oleh hukum yang ada Indonesia⁷.

Advokat dalam pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum memiliki kedudukan yang sangat penting untuk terlaksananya sistem peradilan pidana di Indonesia. Di Indonesia sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh polisi, jaksa, hakim, advokat dan juga lembaga pemasyarakatan. Advokat memiliki fungsi untuk menjaga agar peradilan tetap bersih, jujur dan adil.

Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjamin hak konstitusional bagi setiap orang atau warga negaranya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Dalam prakteknya, penegakan persamaan di muka hukum sulit tercapai terutama jika yang tersandung kasus hukum adalah golongan masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang pada umumnya tidak mengetahui hukum (buta hukum). Orang miskin yang bahkan buta hukum ini terkadang tidak mengetahui hak-hak mereka yang pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang. Terlebih lagi, maraknya stigma mahal biaya untuk membayar jasa advokat atau pengacara.

⁷ Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, "Kritisi Rancangan UUBH Dari Aspek Paralegal Dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)," *KKPI: Jakarta* 2014.

Terkait bantuan hukum *pro bono*, Negara menjadikan pos bantuan hukum sebagai wadah untuk bantuan hukum bagi orang miskin dalam kasus kasus hukum. Pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman pemberian Bantuan Hukum. Maka pengadilan-pengadilan Negeri di Indonesia wajib membentuk pos bantuan hukum tersebut. Bantuan hukum *pro bono* bukanlah pengganti dari hukum *pro deo* tetapi justru ikut mendukung dan mendorong dalam keterlibatan para advokat dalam memberi layanan sistem bantuan hukum.

Namun didalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberi Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum adalah bentuk dari turunan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, belum mengatur dengan jelas siapa yang mendapatkan bantuan hukum dan menjadi penerima bantuan hukum. Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seharusnya bantuan hukum diberikan kepada orang miskin dan orang yang mendapatkan ancaman hukum minimal 5 (lima) tahun penjara atau lebih. Namun dalam perkembangannya pemerintah menegaskan bahwa penerima bantuan hukum juga bisa menerima bagi merak yang mengalami kendala hukum dengan ancaman hukuman kurang dari 5 tahun juga dapat menerima bantuan hukum secara cuma-cuma.

Menurut Sitompul, dengan adanya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum semakin memperjelas bahwa pemerintah sudah melakukan upaya dengan cara memberikan fasilitas kepada orang miskin agar hak-hak hukum mereka tetap terlindungi secara maksimal dan dengan adanya keberadaan Lembaga Bantuan

Hukum di intra kampus maupun ekstra kampus dapat membantu pemerintah dalam proses meningkatkan mutu perlindungan bantuan hukum untuk masyarakat⁸.

Dalam sistem peradilan pidana bantuan hukum terbatas pada *charity* (bantuan yang didasarkan pada amal dan gratis) dalam mewujudkan keadilan. Kebijakan tersebut diharapkan agar pemerintah menjamin dan melindungi tentang hak asasi manusia yang dilaksanakan melalui bantuan pembiayaan keuangan kepada orang miskin untuk memberi jasa kepada pemberi bantuan hukum.

Bantuan hukum menjadi sangat penting dalam proses pemeriksaan dalam menghadapi aparat hukum di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Aparat hukum yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim. Seorang yang dalam perkara hukum perlu mendapat pendampingan hukum agar kedudukannya menjadi seimbang. Apabila kedudukan tersangka dan terdakwa dan penegak hukum tidak seimbang maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam proses hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1495. Untuk memperoleh hak dan kewajiban tersebut, terdakwa dan tersangka harus mendapatkan bantuan hukum secukupnya agar terciptanya persamaan didalam hukum.

Pemberian bantuan hukum pro bono melalui pelayanan bantuan hukum di pengadilan negeri sering kali tidak diketahui oleh tersangka ataupun korban untuk mendapatkan perlindungan hukum secara cuma-cuma. Didalam Undang-undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 28 D Ayat 1 yang berbunyi “setiap orang

⁸ Nyoman Genta Brahmanta Awatara, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 2021: 85–95.

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Jenis bantuan hukum yang diberikan pun ada 2 (dua) jenis, yaitu bantuan hukum di dalam persidangan atau yang lebih dikenal dengan litigasi dan bantuan hukum di luar persidangan atau yang lebih dikenal dengan istilah non litigasi.

Bantuan hukum melalui jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang undangan. Sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar persidangan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain-lain⁹.

Bantuan hukum litigasi atau bantuan hukum dengan jalur persidangan sebenarnya diharapkan menjadi sebuah upaya *the last resort* atau *ultimum remedium* yakni upaya terakhir yang dapat dilakukan ketika upaya penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak berhasil. Pada perkara pidana, bantuan hukum litigasi ini diberikan ketika ancaman pidana terdakwa lebih dari 5 tahun

⁹ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, 2008.

penjara. Ini merupakan bentuk jaminan pemberian hak-hak bagi terdakwa yang telah diakomodir oleh undang-undang dan bahkan pada tingkat penyidikan pun telah diberikan hak untuk dapat didampingi oleh penasihat hukum. Pemberian hak ini diakomodir oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 ayat (1).

Pemberian bantuan hukum pada jalur litigasi, khususnya pada perkara pidana bersifat mendampingi, bukan mewakili. Artinya, selama proses persidangan berlangsung, pihak lembaga bantuan hukum hanya mendampingi pemberi kuasa dan pemberi kuasa wajib hadir pada setiap persidangan.

Dalam sistem peradilan di Indonesia, tidak sedikit dari putusan-putusan pengadilan yang justru jauh dari harapan masyarakat. Ia hanya mengacu pada aturan-aturan formal belaka. Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan berubah menjadi medan perang untuk mencari kemenangan (*to win the case*). Pada prinsipnya mekanisme penyelesaian perkara melalui pengadilan bersifat *win lose solution*¹⁰.

Menurut Satjipto Rahardjo Hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum¹¹. Kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut yaitu rakyat miskin masih belum dijalankan secara optimal oleh para advokat sebagai salah satu pemberi

¹⁰ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar* (PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Sinar Baru, 1980).

bantuan hukum¹². Ketidaktahuan akan hukum akan mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan, dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari kalangan penegak hukum maupun pemerintah¹³.

Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*)¹⁴.

Berdasarkan perspektif yang memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif dan keterbatasan akses yang diberikan oleh pengadilan akan mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Hal inilah menjadikan urgensi kepekaan advokat atau LBH untuk memandang pemberian bantuan hukum secara aktif dan tidak terlalu mengandalkan akses yang diberikan oleh pengadilan.

Perspektif pemberian bantuan hukum bersifat pasif dapat menjadi suatu parasit yang dapat mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum. Perspektif disini dapat diilustrasikan seperti, pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat/LBH atas tunjukkan dari Aparat kepolisian atau pengadilan sebagai

¹² Suyogi Imam Fauzi and Inge Puspita Ningtyas, “*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 50.

¹³ Muhadi Zainuddin, “*Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat*,” *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 12, no. 11 (2004): 26019.

¹⁴ Daniel S Lev, “*Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*” (2002).

penasehat hukum karena adanya penyediaan dana dari pengadilan tersebut dan perkara yang hukumannya di atas 15 tahun penjara sesuai anjuran KUHAP¹⁵.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin yang dianggap masih belum efektif dan optimal sehingga dari regulasi tersebut belumlah mewujudkan *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Penyebab tersebut merupakan suatu persoalan dalam penerapan bantuan hukum yang harus dicari, diteliti dan diberikan suatu solusi agar penerapan bantuan hukum dapat berjalan optimal dan efektif.

Berdasarkan berbagai permasalahan terkait dengan latar belakang dengan topik kajian sebagaimana dipaparkan tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan mengangkatnya ke dalam suatu penelitian dengan judul Tesis “**Analisis Yuridis Peran Pengadilan Dalam Upaya Memberikan Layanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikaji dan dianalisis dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan proses pengadilan dalam memberikan bantuan hukum pada orang miskin?
2. Bagaimana akibat hukum bagi lembaga bantuan hukum yang tidak memberikan bantuan hukum bagi orang miskin?

¹⁵ Fauzi and Ningtyas, “*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.*”

3. Bagaimana upaya aparat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran pengadilan dalam memberikan bantuan hukum pada orang miskin?
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi orang miskin yang tidak mendapatkan pelayanan bantuan hukum?
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya aparat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin?

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat/kegunaan penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan serta wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum baik bagi penulis maupun pembaca tentang tinjauan peran pengadilan dalam upaya memberikan layanan bantuan hukum terhadap orang miskin menurut undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui bahwa Negara atau pemerintah telah memberikan pelayanan bantuan hukum melalui Undang-undang

nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum demi menjamin keadilan dan persamaan di mata hukum.

E. Keaslian Penelitian

Proses pembuatan karya ilmiah berupa tesis harus melihat keaslian penelitian sebagai suatu bagian yang harus dibuat dan tidak terpisahkan dari kesempurnaan tesis tersebut. Oleh karena itu sangat penting ditinjau terkait judul yang hendak diteliti apakah sudah pernah sebelumnya dilakukan penelitian dengan judul yang sama oleh pihak atau peneliti lain. Peneliti melakukan tinjauan dan pertimbangan dari hasil informasi serta penelusuran kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul **“Analisis Yuridis Peran Pengadilan Dalam Upaya Memberikan Layanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”**, sejauh sepengetahuan peneliti belum pernah ada peneliti yang meneliti judul tersebut. Namun, dalam hal ini ada karya ilmiah berupa tesis terkait dengan tema yang berbeda namun berbeda objek penelitiannya, yakni sebagai berikut:

No	Penelitian/tahun	Judul penelitian	Rumusan masalah
1	Pinus Julianto sinaga/2019	Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam sistem peradilan pidana di kabupaten pelalawan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma terhadap warga Negara dalam sistem peradilan pidana di kabupaten pelalawan 2. Apa kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam sistem peradilan pidana di kabupaten pelalawan 3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam

			pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana di kabupaten pelalawan
2	Ramses Harry Doan Sinaga/	Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Di Bidang Perdata (Studi Di Lbh Medan Dan Lbh Trisila Sumatera Utara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengaturan tentang Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011? 2. Bagaimana sejarah dan perkembangan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan Bantuan Hukum? 3. Bagaimana Fungsi dan Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam membantu proses penyelesaian perkara perdata oleh LBH Medan dan LBH Trisila Sumatera Utara?
3	Yosefina Selni Ratu/2019	Kajian Yuridis Terhadap Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Pengaturan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin? 2. Bagaimanakah Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin?

4	Isnandar Syahputra Nasution	Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah mekanisme pemberian bantuan hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum? 2. Bagaimanakah peran Pengadilan Negeri dalam memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap orang miskin?
---	-----------------------------	--	---

F. Kerangka Teori dan konsep

1. Kerangka Teori

Pada pembahasan permasalahan penelitian dilandaskan pada kerangka teori yang merupakan landasan teoritis, landasan teoritis ini merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan lainnya yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian¹⁶.

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian dibutuhkan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar

¹⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Metodologi Penelitian Hukum Empiris," Makalah Kedua dipresentasikan pada Lokakarya pascasarjana Universitas Udayana (2006).

konsep¹⁷. Landasan teori merupakan seperangkat definisi, konsep, serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian yang dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakstabilan¹⁸.

Berdasarkan hal tersebut maka teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum sebagai *grand theory*, Teori Kepastian Hukum sebagai *middle theory*, dan Teori Keadilan Sosial sebagai *applied theory*.

a. Teori Perlindungan hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan dan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan semata. Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping kepastian dan keadilan hukum, hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup¹⁹.

¹⁷ Burhan Ashshofa, “*Metode Penelitian Hukum*” (2007).

¹⁸ I Made Wirartha, “*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*,” Yogyakarta: Andi (2006).

¹⁹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)* (Pustaka Pelajar, 2009).

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral²⁰.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum²¹.

Menurut Lili rasjidi dan I.B Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif²². Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2000).

²¹ Ibid.

²² Lili Rasjidi, and I B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Remaja Rosdakarya, 1993).

belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial²³.

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif²⁴. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan²⁵.

Perlu dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan²⁶.

Dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan

²³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Alumni, 1991).

²⁴ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (Bina Ilmu, 1987).

²⁵ Maria Alfons, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual," Malang: Universitas Brawijaya (2010).

²⁶ Ibid.

kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam perlindungan hukum yang ingin dilihat dalam masalah orang miskin peneliti melihat Secara garis besar pada umumnya permasalahan hukum yang banyak dialami oleh kaum atau golongan orang miskin adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka di berbagai bidang. Setidaknya ada empat permasalahan pokok akses terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya yang salah satunya yaitu berkembangnya pandangan yang menyatakan bahwa hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak yang tidak *justiciable* (tidak bisa dituntut secara hukum di pengadilan). Secara instrumentalis jaminan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya juga mempunyai kelemahan mendasar bagi rakyat miskin²⁷.

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena perlindungan hukum tersebut akan memberikan perlindungan hak asasi manusia pada warga negaranya demi terwujudnya masyarakat yang adil makmur.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai

²⁷ Kusumawati, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin."

wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi²⁸.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum²⁹.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan

²⁸ Dominikus Rato, "*Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*," Yogyakarta: Laksbang Pressindo (2010).

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*" (Jakarta, 2008).

secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk³⁰.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu³¹.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian³².

Orang-orang miskin sering menghadapi hambatan dalam memperoleh akses bantuan hukum. Orang miskin tidak selalu mendapatkan bantuan hukum akan tetapi juga dapat dilihat dengan tingkat pendidikan rendah, yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus

³⁰ Christine S T Kansil, "*Kamus Istilah Hukum*," Jala Permata Aksara, Jakarta (2009).

³¹ Riduan Syahrani, "*Rangkuman*" (Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999).

³² Achmad Ali, "*Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*" (2002).

membawa perkaranya ke Pengadilan. Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Tidak demikian halnya bermasalah dalam hal kelompok orang miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar Advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan³³. Dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan³⁴.

³³ Haidan Angga Kusumah and Agus Rasyid Chandra Wijaya, “Peranan LBH Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi,” *Jurnal Adhum* IX, no. 1 (2019): 15–22.

³⁴ Ali, “Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis.”

c. Teori Keadilan Sosial

Hukum merupakan sesuatu yang sengaja dibentuk (*by designed*) oleh pemerintah yang dimaksud pemerintah adalah negara, bukan hukum yang terjadi secara alamiah di dalam masyarakat, yang merupakan kristalisasi dari pergaulan antar manusia dalam masyarakat sebagai subjek hukum, atau juga bukan hukum agama. Menurut beberapa ahli hukum memiliki dua pengertian: Pertama hukum dikenal dengan kebiasaan atau hukum adat dan yang kedua merupakan hukum agama. Proses terbentuknya hukum kebiasaan atau hukum adat bersifat dari bawah ke atas (*bottom-up*) sedangkan proses terbentuknya hukum Islam bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Sedangkan untuk proses pembentukan hukum perundang-undangan pembentuknya adalah suatu lembaga negara yang fungsi utamanya sebagai pembentuk hukum (*legislative power*)³⁵.

Mustika kusumawati dalam *A Theory Of Justice* Jhone Rawl berpendapat bahwa didalam memberikan suatu konsep keadilan sosial, maka keadilan sosial harus dipandang sebagai sebuah instansi pertama, standar dari mana aspek distributif suatu struktur dasar masyarakat dinilai. Sebuah konsepsi Rawls ini menetapkan cara penempatan hak-hak dan kewajiban lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta cara menetapkan pendistribusian yang sesuai dengan berbagai nikmat dan beban dari kerjasama sosial. Lebih lanjut, Rawls memberikan konsepsi bahwa seluruh kenikmatan primer berupa kemerdekaan dan kesempatan,

³⁵ Ahmad Fadlil Sumadi, "Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 849–871.

pendapatan dan kekayaan serta dasar-dasar kehormatan diri, haruslah dibagikan secara sama³⁶.

Menurut Mustika kusumawati dalam Teori keadilan Jhone Rawls, keadilan berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkannya dalam proposisi panjang yang pokok-pokoknya adalah:

1. Keadilan merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir kita. Hukum atau institusi institusi betapapun bagus dan efisiennya apabila tidak adil haruslah diperbaiki atau dihapus. Benar dan adil adalah hal yang tidak bisa dikompromikan.
2. Setiap orang memiliki hak yang tertanam pada prinsip keadilan yang tidak boleh dilanggar sekalipun atas nama kepentingan umum. Keadilan tidak membenarkan dikorbankannya kepentingan seseorang atau sekelompok orang demi kepentingan orang banyak.
3. Dalam masyarakat berkeadilan, kemerdekaan dengan sendirinya terjamin; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak bisa dijadikan mangsa tawar-menawar politik atau hitung-hitungan kepentingan umum.
4. Ketidakadilan dapat ditoleransi hanya apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.

Ketidak pahaman kaum masyarakat terhadap hukum khususnya rakyat miskin tersebut melahirkan suatu ketidakadilan sebab, Negara telah menjamin adanya persamaan di muka hukum berdasarkan amanat Undang-undang Dasar 1945. Dimana hukum harus menjamin bahwa setiap orang dengan kedudukannya

³⁶ Mustika Kusumawati, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin," *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206.

sama di mata hukum dan pengadilan tidak membedakan strata sosial dan tidak ada yang lebih diutamakan baik kaya atau miskin untuk mendapatkan keadilan. Terhadap hal ini maka dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Diharapkan Negara dapat lebih konsisten dalam memberikan dan melindungi hak-hak setiap orang miskin. Seseorang berhak diperlakukan sama berdasarkan prinsip ini, termasuk orang miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Jika orang kaya sanggup membayar pengacara untuk mendampingi, orang miskin juga memiliki hak yang sama.

Ketika suatu masyarakat telah bernegara maka masyarakat tersebut telah memberikan kekuasaan dirinya kepada negara. Kekuasaan negara mengatasi kekuasaan lain yang ada di dalam masyarakat, termasuk didalam proses hukum. Kekuasaan tersebut diberikan kepada negara agar menjadi dasar bagi negara dalam mencapai tujuan negara, yang pada hakekatnya adalah tujuan bersama dari masyarakat tersebut. Dalam perspektif negara demokrasi, untuk mencapai tujuan negara tersebut kekuasaan negara diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri. Maka dengan kata lain, pemegang kekuasaan negara sejatinya adalah masyarakat itu sendiri³⁷.

Dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat tak bisa terlepas dari kewajiban dan ketaatan nya kepada hukum yang berlaku di suatu negara tersebut. Hal ini tidak terlepas dari pengaturan dan tata tertib dalam suatu masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian, keamanan, dan ketentraman di

³⁷ Ibid.

masyarakat. Tingginya peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadikan hukum sebagai acuan dalam aplikasi kedaulatan hukum.

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat. Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut³⁸.

Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar. Prinsip ini menyangkut distribusi dari kebebasan-kebebasan dasar yang perlu disebarkan secara sama untuk setiap orang. Kebebasan dasar itu meliputi: hak pilih dan memegang jabatan negara, kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan hati nurani, kebebasan berfikir, kebebasan diri pribadi, hak memiliki harta benda pribadi, dan kebebasan dari penahanan dan penangkapan yang sewenang-wenang sehingga negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya³⁹.

³⁸ Surajiyo Surajiyo, "Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila," *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2018): 21–29.

³⁹ *Ibid.*

2. Kerangka Konsep

Kerangka Konsep merupakan suatu bentuk kerangka berfikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan taksiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

a. Peran pengadilan

Salah satu alasan terbitnya Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan adalah untuk memberikan akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin yakni Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pemberian layanan hukum bagi orang miskin pada saat berhadapan dengan pengadilan. Dasar inilah yang membuat pengadilan membentuk posbakum untuk orang miskin pada perkaranya di pengadilan. Petugas posbakum menerima imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh pengadilan dari anggaran satuan pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan.

Posbakum dalam hal melaksanakan tugasnya yakni untuk mempermudah seorang atau sekelompok orang mendapatkan bantuan hukum sesegera mungkin di pengadilan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 2014 menyebutkan Pemberian layanan hukum bagi orang miskin di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang diluar pengadilan, dan Posbakum pengadilan dilingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Jadi orang miskin sudah dijamin pemerintah untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma -cuma.

PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, dalam Pasal 1 ayat(6) menyebutkan bahwa Posbakum pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

b. Orang Miskin

Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dengan demikian, negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik, para fakir miskin. Karena itulah, orang miskin pun berhak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun diluar pengadilan (*legal aid*), sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*).

Jaminan mendapatkan bantuan hukum itu tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, serta peraturan pelaksanaannya, setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

c. Layanan bantuan hukum

Dibentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum merupakan dasar hukum salah satu upaya negara untuk menjamin hak masyarakat, tepatnya untuk masyarakat atau kelompok orang miskin secara finansial untuk membela haknya demi keadilan dan kesamaan di muka hukum. Selain itu terdapat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam ketentuannya undang-undang tersebut mewajibkan kepada seorang pengacara untuk bisa memberikan bantuan hukum terhadap orang miskin dengan cuma-cuma atau gratis namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika ada seseorang advokat yang tidak menjalankan tugasnya untuk bisa memberikan bantuan berupa hukum kepada orang miskin, maka advokat tersebut akan dikenai sanksi sesuai Undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan bantuan hukum sangat perlu dijamin dalam rangka untuk pencapaiannya khususnya dalam bidang hukum, bantuan hukum juga memiliki jaminan yang sudah ada sistem perundang-undangan negara Indonesia jaminan akan adanya bantuan hukum bagi masyarakat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada

setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini”.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung, sehingga diketahui yang berhak dapat mengajukan gugatan atau permohonan secara cuma-cuma adalah masyarakat yang dianggap tidak mampu secara ekonomi atau orang miskin, dengan syarat melampirkan (Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2014) sebagai berikut:

- 1) Memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat bahwa benar yang bersangkutan tersebut tidak mampu untuk membayar uang perkara.
- 2) Dokumen lain-lain yang memiliki hubungan dengan daftar penduduk miskin atau yang ada pada basis data terpadu pemerintah atau instansi lain yang memiliki kewenangan dalam memberikan keterangan tidak mampu.

Seorang tersangka berhak untuk mendapat Bantuan Hukum ini termasuk pada Pasal 69 hingga Pasal 74 Kitab Hukum Acara Pidana salah satu yang mengatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut:

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
- 2) Pelaksanaan Bantuan hukum bisa diberikan untuk semua pemeriksaan.

- 3) Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- 4) Pembicaraan yang dilakukan oleh penasehat hukum dan tersangka, penyidik dan penuntut umum tidak diperbolehkan untuk mendengar kecuali delik yang menyangkut terhadap keamanan negara.
- 5) Turunan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- 6) Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁴⁰.

Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in*

⁴⁰ Soerjono Soekanto, "Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT, "Raja Grafindo Persada (2001).

concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum⁴¹.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan suatu penelitian hukum yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu perbuatan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi. adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi⁴².

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, “*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,” *Ghalia Indonesia, Jakarta* 167 (1990).

⁴² Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*,” *Penerbit Universitas Indonesia* (1986).

(*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum⁴³.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer ialah bahan hukum pokok dalam penelitian ini yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara Pemberian bantuan hukum.
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini juga bersumber dari wawancara peneliti Pengadilan Negeri Medan tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini.

⁴³ Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum, Kencana.*"

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif⁴⁴.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Studi lapangan (*field research*) yaitu proses pengumpulan data di lapangan dengan cara wawancara dan mengumpulkan dokumen terkait penelitian sebagai data pendukung yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan.

5. Analisis Data

Proses analisis data yang yang digunakan dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif). Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin⁴⁵.

⁴⁴ P. Joko Subagyo, "Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek," Jakarta: Aneka Cipta 39 (2011): 17.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021).

BAB II

Peran Dan Proses Pengadilan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Orang Miskin

A. Peran Pengadilan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Orang Miskin

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/ The Rule of Law*). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”⁴⁶. Namun, bagaimana cetak biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai Negara Hukum. Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat:

1. Elemen kelembagaan (*elemen institusional*);
2. Elemen kaedah aturan (*elemen instrumental*); dan
3. Elemen perilaku para subjek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural).

Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup sebagai berikut:

- a. kegiatan pembuatan hukum (*law making*);
- b. Kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*);

⁴⁶ Redaksi Interaksara, “Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga Dan Keempat” (Tangerang: Interaksara, 2004).

- c. Kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Biasanya, kegiatan terakhir lazim juga disebut sebagai kegiatan penegakan hukum dalam arti yang sempit (*law enforcement*) yang di bidang pidana melibatkan peran kepolisian, kejaksaan, advokat, dan Hakim atau di bidang perdata melibatkan peran advokat (pengacara) dan Hakim Pengadilan Negeri;
- d. Pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*) dalam arti seluasluasnya yang juga berkaitan dengan;
- e. Pengelolaan informasi hukum (*law information management*) sebagai kegiatan penunjang.

Kelima kegiatan itu biasanya dibagi ke dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara sebagai berikut:

- 1) Fungsi legislasi dan regulasi;
- 2) Fungsi eksekutif dan administrative; dan
- 3) Fungsi yudikatif atau judicial.

Organ legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ yudikatif adalah birokrasi aparaturnegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kesemua itu harus pula dihubungkan dengan hirarkinya masing-masing mulai dari organ tertinggi sampai terendah, yaitu yang terkait dengan aparaturnegakan tingkat pusat, aparaturnegakan tingkat provinsi, dan aparaturnegakan tingkat kabupaten/kota.

Namun didalam keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah, tercakup

pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan (*alternative disputes or conflicts resolution*). Penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah normatife yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya ⁴⁷.

Proses penegakan hukum dan peran yang paling menonjol adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. Para penegak hukum ini dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung aktor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri. Dalam kaitan itu kita melihat penegakan hukum dari kacamata kelembagaan yang pada kenyataannya, belum terinstitusionalisasikan secara rasional dan impersonal (*institutionalized*). Namun, kedua perspektif tersebut perlu dipahami secara komprehensif dengan melihat pula keterkaitannya satu sama lain serta keterkaitannya dengan berbagai faktor

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-An" (1993).

dan elemen yang terkait dengan hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang rasional.

Salah satu aspek penting dalam rangka penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*)⁴⁸. Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional⁴⁹.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ini, sebagai amanat dari Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Bantuan Hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam penjelasan Undang-undang ini menurut penulis ada tiga pihak yang diatur, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). Hak atas bantuan hukum sendiri

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, "*UUD 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan Dan Realitas Di Masa Depan*," *Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia* (1998).

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, "*Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*," *Cetakan Pertama, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara* (2005).

merupakan *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, access to justice, dan fair trial*.

B. Kedudukan Pengadilan dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin

Dikatakan dalam konstitusi, bahwa semua orang berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Bagi mereka yang tidak mampu atau orang miskin jelas dilindungi oleh prinsip “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian pemenuhan hak atas bantuan hukum, yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental, pada dasarnya merupakan tanggung jawab Negara. Bagi rakyat miskin, untuk mendapatkan bantuan hukum saja sudah cukup sulit. Hal ini membuat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sepertinya menjadi sesuatu sesuatu yang berbanding terbalik dengan kondisi saat ini.

1. Prosedur Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan suatu bentuk dari perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap manusia, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya

setiap orang yang ditetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut. Oleh karena itu terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum⁵⁰.

Terdapat dua istilah terkait dengan bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang orang miskin. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang orang miskin, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien⁵¹.

Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, dikatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak

⁵⁰ Angga Angga and Ridwan Arifin, “Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218–236.

⁵¹ Ibid.

ada kecualinya”⁵² . Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”⁵³.

Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang miskin dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka orang miskin dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, hal tersebut terdapat dalam Pasal 56 Ayat 2 yang menyatakan “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu untuk mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi hak haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1/DJU/OT01.3/VIII/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi,

⁵² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002).

⁵³ Ibid.

membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat di atas wajib dilengkapi dengan⁵⁴:

- a. Surat Kuasa Khusus;
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka atau terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka atau terdakwa melainkan hak tersangka atau terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi meskipun

⁵⁴ Angga and Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia."

tersangka atau terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

2. Subjek Hukum yang Bisa Mengajukan Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam artian bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri;
- b. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum);
2. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum;
3. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan;
4. Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*access to legal counsel*). Bantuan hukum bagi warga miskin termuat dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Maka di dalam bantuan hukum subjek hukum yang menerima bantuan hukum memiliki hak yang dapat diperoleh tanpa membayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan orang

miskin sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum⁵⁵.

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
2. Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan Perkara; dan 3. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program Bantuan Hukum.
- f. Yang Mana ketentuan tersebut berdasarkan pada keterangan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia.

⁵⁵ Iwan Wahyu Pujiarto, Syafruddin Kalo, and Edy Ikhsan, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Arena Hukum* 8, no. 3 (2016): 318–341.

Setelah mengajukan persyaratan untuk menjadi penerima bantuan hukum maka Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum paling sedikit memuat:

1. Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
2. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud harus melampirkan:
 - a. Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
 - b. Dokumen yang berkaitan dengan Perkara.

Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja

setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.

Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.

BAB III

Akibat Hukum Bagi Lembaga Bantuan Hukum Yang Tidak Memberikan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin

A. Pengertian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin

Lembaga bantuan hukum, dan atau organisasi bantuan hukum tidak hanya fokus pada pemberian bantuan hukum secara litigasi akan tetapi harus menjadi tugas yang mendesak pula dalam menjalankan pembangunan pemahaman hukum dalam masyarakat yang masih buta hukum, masyarakat yang buta akan hukum tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat yang tidak sadar hukum sering akan melanggar hukum dan tidak patuh terhadap hukum maka tindakan-tindakan kejahatan dan merampas hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat akan sering terjadi. Banyak kelompok-kelompok masyarakat makin miskin dengan persoalan hukumnya, tidak terjangkau oleh program bantuan hukum tersebut. Oleh karena itu, perkembangan proyek-proyek dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat akan hak-hak dan kewajiban hukum, harus ditekankan pada pendidikan masyarakat⁵⁶.

Lembaga bantuan hukum hadir ditengah-tengah masyarakat dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya memberikan bantuan hukum secara masif dalam aspek litigasi atau dalam ranah peradilan akan tetapi peran lembaga bantuan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi orang miskin akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya merupakan persoalan yang harus menjadi perhatian serius oleh Organisasi Bantuan Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum.

⁵⁶ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia* (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1982).

Kurangnya kesadaran orang miskin akan hak dan kewajiban hukumnya dalam kehidupan masyarakat dan serta menimbulkan berbagai persoalan hukum balik dalam aspek hukum perdata, hukum pidana, ataupun dalam hukum tata usaha negara.

Didasarkan pada kurangnya satu pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai norma-norma atau peraturan hukum, maka dengan itulah program pendidikan/penyuluhan hukum terhadap orang miskin yang buta akan hukum harus benar menjadi peran prioritas oleh Lembaga bantuan Hukum agar masyarakat sadar akan hak dan kewajiban hukum, dan mempunyai pemahaman terhadap hukum, dan lebih juga ketika masyarakat kaya akan paham hukum akan mencegah timbulnya berbagai kejahatan dan sengketa hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga pembangunan hukum nasional dalam lapisan masyarakat benar-benar bisa berjalan sepenuhnya, dan tujuan hukum dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bisa diwujudkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Maka dengan hadirnya Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, memang sebagai sesuatu hal yang wajar dan harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat memperoleh atau mendapatkan hak sama secara hukum, baik itu masyarakat kelas bawah maupun kelas atas, akan tetapi masyarakat juga tidak bisa menutup mata untuk tidak memberikan apresiasi untuk itikad baik dari pemerintah untuk memenuhi semua hak orang miskin mendapatkan keadilan. Hal ini mengingat, meski praktik bantuan hukum telah lama berkembang dan menjadi diskursus menarik namun tidak ada undang-

undang khusus yang mengatur tentang itu. Maka, tidak berlebihan kiranya lahirnya undang-undang bantuan hukum sebagai bentuk terbukanya jalan perjuangan bagi orang miskin dalam mendapatkan hak keadilannya, (*Equality before the law*) semua orang sama di mata hukum.

Undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dan selanjutnya disebut (UU BH), Pemerintah memberikan dasar hukum tersendiri dalam memberikan bantuan hukum bagi orang miskin di Indonesia, di mana negara memperjelas tanggungjawabnya dalam memberikan hak-hak orang miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma (*predeo*), dalam undang-undang bantuan hukum juga memberikan dasar hukum yang jelas bagi organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi secara cuma-cuma terhadap orang miskin, pemberian bantuan hukum secara non litigasi antara lain juga akan meningkatkan kesadaran akan betapa pentingnya hukum dan kepatuhan atau ketaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Maka Pasal 9 huruf C Undang-undang tentang bantuan hukum telah berbunyi untuk menyelenggarakan penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, dan juga konsultasi hukum atau yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum bagi organisasi bantuan hukum demi meningkatkan suatu kesadaran hukum dalam ruang lingkup masyarakat, lebih-lebih menambah wawasan masyarakat atau pengetahuan masyarakat terkait persoalan hukum⁵⁷.

⁵⁷ Republik Indonesia, “*Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*” (Jakarta, 2011).

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) selain dari pada melakukan konsultasi hukum, sosialisasi atas penyuluhan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat dan juga mempunyai tanggung jawab moral kemanusiaan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai manusia yang menjunjung tinggi nilai keadilan, ketika masyarakat memiliki pemahaman terhadap hukum, maka masyarakat akan lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat yang baik dan benar. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dijelaskan dalam pasal 16 bahwa tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, secara non-litigasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum merupakan bantuan hukum yang sangat fundamental di tengah terkait permasalahan persoalan hukum, di antara lainnya adalah tidak sadar hukum, ketidakpatuhan hukum dan kurangnya masyarakat memahami hak dan kewajiban hukumnya⁵⁸.

Ketentuan peraturan diatas, diatur kembali dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksana peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yakni: jenis kegiatan bantuan hukum secara Non-litigasi yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum meliputi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun elektronik, penelitian hukum,

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Nomor, “Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum” (42AD).

mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar pengadilan dan atau drafting dokumen hukum.

Pasal 8 dalam peraturan menteri tersebut dijelaskan bahwa penyuluhan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) itu diberikan kepada kelompok orang miskin melalui, ceramah, diskusi dan atau simulasi, dengan itu lah lembaga bantuan hukum mempunyai peran dan tugas untuk terjun dalam orang miskin yang buta hukum, tidak patuh terhadap hukum. Dalam upaya mentransformasikan pemahaman hukum, agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

Timbulnya berbagai permasalahan atau persoalan hukum mengenai ketidaksadaran hukum, ketidakpatuhan hukum, lebih-lebih pemahaman dan pengetahuan tentang hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat, budaya hukum Indonesia yang setiap hari semakin meningkat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak paham akan hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum adalah bantuan memberikan bantuan jasa hukum untuk:

1. Memberikan pendidikan hukum;
2. Bertindak sebagai pendamping

Bantuan hukum juga merupakan upaya memperjuangkan hak asasi manusia terutama untuk lapisan masyarakat kecil, bantuan hukum diartikan secara terpisah bantuan berarti dana, donasi, pemberian, santunan, sedekah, sumbangan, pertolongan. Sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau undang-undang

kaidah dan ketentuan yang dibuat yang disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis, lembaga bantuan hukum memiliki peran pemberian bantuan hukum secara gratis baik itu dalam perkara litigasi maupun non litigasi dan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 menyatakan bahwa: “Pasal 27 Ayat (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu tidak ada kecualinya. Pasal 28 D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum”.

Adapun yang menjadi tujuan dari bantuan hukum diselenggarakan, baik bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum sebagai bentuk perannya dalam memberikan bantuan hukum untuk orang miskin sebagai berikut⁵⁹:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁵⁹ Miftahuddin Miftahuddin, “Analisis Yuridis Sosiologis Peran Lembaga Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Demi Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin Di Kota Malang (Studi Pada LBH Neratja Justitia Kota Malang),” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 11 (2022): 4774–4789.

Didalam pelaksanaan tentang penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum lebih banyak menggunakan inovasi baru serta peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern, termasuk juga teknik dan metode penyuluhan hukum untuk membentuk budaya hukum dan kesadaran hukum, dan penyuluhan hukum. Maka lembaga bantuan hukum harus menetapkan arah kebijakan dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum, adapun langkah yang harus dilakukan sebagai berikut⁶⁰:

- 1) Melakukan edukasi dan pembudayaan hukum secara umum ditunjukan pada masyarakat, bahwa banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi karena lemahnya diseminasi dan penyuluhan hukum yang merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan aparaturnya penegak hukum.
- 2) Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan sosialisasi hukum dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat aktif, media elektronik maupun non elektronik.
- 3) Meningkatkan dan memperkaya metode pengembangan dan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

B. Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena itu sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana

⁶⁰ Ibid.

dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya⁶¹.

Orang yang memiliki kekayaan sering dikaitkan dengan orang yang memiliki kekuasaan. Maka orang kaya dengan mudah untuk mendapatkan keadilan dengan advokat yang ditunjuknya sebagai penasehatnya. sebaliknya orang miskin sangat sulit untuk membayar jasa advokat, maka orang miskin sangat sulit untuk mendapatkan keadilan. Maka hal demikian menyebabkan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum, meskipun doktrin keadilan harus dapat diakses oleh semua masyarakat dan penduduk Indonesia⁶².

Dalam konteks inilah, bantuan hukum untuk orang miskin menjadi kewajiban negara (*state obligation*) untuk memastikan prinsip-prinsip itu tetap berjalan. Salah satu bentuk kewajiban negara ini adalah pendanaan bantuan hukum yang sebagian besar harus bersumber dari negara, tetapi pada kenyataanya bantuan hukum hanya dirasakan oleh orang yang mampu saja⁶³.

Indonesia adalah negara hukum yang pada prinsip hukumnya memiliki, supremasi hukum, persamaan dimuka hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Yang Mana dijelaskan Fakir, miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara pada-Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, negara mengakui adanya hak ekonomi,

⁶¹ Julius Ibrani, *Bantuan Hukum: Bukan Hak Yang Diberi* (YLBHI, 2013).

⁶² Abdul Hakim G Nusantara and Mulyana W Kusuma, "*Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum*," *Alumni, Bandung* (1981).

⁶³ Sharen H M Mangi, "*Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang Atau Kelompok Orang Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011*," *Lex Administratum* 10, no. 1 (2022).

sosial, budaya, sipil, politik, dan para fakir miskin⁶⁴. Karena itulah, orang miskin pun berhak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun diluar pengadilan (*legal aid*), sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara⁶⁵.

Jaminan mendapatkan bantuan hukum itu tercantum dalam UUD 1945, serta peraturan pelaksanaannya, setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat

⁶⁴ Indonesia, "Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum."

⁶⁵ Agustinus Edy Kristianto and A Patra M Zen, "*Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*," Jakarta, YLBHI (2009).

penegak hukum. Jadi meskipun tersangka/terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, dikatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁶⁶. Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”⁶⁷.

Untuk memberikan bantuan hukum lembaga bantuan hukum memiliki peran untuk mendampingi pelaku tindak pidana secara cuma-cuma terhadap orang miskin dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut dengan KUHAP. Dijelaskan bagi orang miskin dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka⁶⁸. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 56 Ayat 2 yang menyatakan: “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya (orang miskin) guna untuk mencegah terjadinya perlakuan yang sewenang-wenang oleh aparat, dalam proses

⁶⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945” 4, no. 1 (1945): 1–12.

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Mangi, “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma–Cuma Kepada Orang Atau Kelompok Orang Miskin Menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2011.”

penyelidikan maupun penyidikan. Demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

Maka dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia diharapkan semua lapisan masyarakat yang kurang mampu atau orang miskin untuk mencari keadilan dan kesetaraan dimuka hukum dapat terpenuhi hak- haknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

1. Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum

Sejarah pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia awal mulanya pada Tahun 1969, kongres Persatuan Advokat Indonesia di Jakarta secara aklamasi mengambil keputusan berani, mengesahkan suatu gagasan untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum bagi kaum miskin di Indonesia. Dikatakan berani (Kalau tidak bisa dikatakan radikal), oleh karena suatu usaha untuk melaksanakan program pelayanan hukum bagi kaum miskin bukanlah tugas yang sederhana dan ringan⁶⁹.

Adnan Buyung Nasution merupakan orang yang menggagas didirikannya lembaga bantuan hukum di Indonesia pertama kali, di dalam kongres Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) ketiga tahun 1969. Gagasan tersebut mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (Peradin) melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober Tahun 1970 yang berisi

⁶⁹ Ibrani, *Bantuan Hukum: Bukan Hak Yang Diberi*.

penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober Tahun 1870⁷⁰.

Walaupun kegiatan yang terkait pemberian bantuan hukum di Indonesia bukanlah hal yang baru sama sekali dalam dunia hukum di Indonesia, namun suatu keputusan organisasi profesi yang sudah mapan membuat suatu keputusan dalam hal memberikan bantuan hukum bagi orang miskin merupakan suatu program pelayanan hukum yang secara integral dan terorganisir menjadi suatu gagasan yang luar biasa di dalam penerapan hukum Indonesia dalam hal pemberian bantuan hukum⁷¹.

Pada awalnya, gagasan pendirian lembaga ini adalah untuk memberikan bantuan hukum bagi orang miskin memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di Pemutusan hubungan kerja, dan keseharian pelanggaran atas hak-hak asasi mereka. Lambat laun rezim otoriter Orde Baru di bawah Soeharto membawa LBH menjadi salah satu subyek kunci bagi perlawanan terhadap otoritarianisme Orde Baru, dan menjadi simpul penting bagi gerakan pro-demokrasi⁷².

Menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan merupakan pemberi bantuan hukum. Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Adapun pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri

⁷⁰ Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*.

⁷¹ Ibid.

⁷² Yeremia Kaawoan, “*Kajian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum I*” (n.d.).

dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan tugas menteri dalam penyelenggaraan bantuan hukum yaitu⁷³:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
- c. Menyusun rancangan anggaran bantuan hukum;
- d. Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada dewan perwakilan rakyat pada setiap akhir bulan anggaran.

Pasal 7 Ayat 1 dijelaskan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi. Menteri juga melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Didalam proses penerimaan bantuan hukum dijalankan sesuai asas-asas dan tujuan yang

⁷³ Indonesia, "Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum."

ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum⁷⁴.

Didalam Pasal 7 Ayat 3 menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Lembaga bantuan hukum yang telah terakreditasi wajib melakukan verifikasi atau akreditasi setiap 3 (tiga) Tahun sekali, dimana menteri membentuk panitia yang unsurnya terdiri sebagai berikut⁷⁵;

1. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. Akademisi;
3. Tokoh masyarakat;
4. Lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum.

Pasal 9 menjelaskan bahwa didalam pelaksanaan bantuan hukum Lembaga Bantuan Hukum harus memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum yakni harus berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang, memiliki kantor atau, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. dan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum pemberi bantuan hukum berhak untuk⁷⁶:

1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
2. Melakukan pelayanan bantuan hukum;

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

3. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan undang-undang;
5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah maupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara;
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 11 menjelaskan bahwa didalam melaksanakan tugasnya Lembaga Bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum mempunyai hak imunitas yakni tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan secara itikad baik didalam maupun diluar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik advokat⁷⁷.

Hubungan antara Lembaga bantuan hukum dan advokat, di antaranya, terlihat jelas di dalam ketentuan mengenai hak dan kewajiban Lembaga bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum yakni sesuai dengan hak pemberi bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang bantuan hukum,

⁷⁷ Ibid.

seperti perekrutan advokat dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat.

Selain dalam undang-undang bantuan hukum yang mengatur pelaksanaan bantuan hukum dari Lembaga bantuan hukum, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga mengatur mengenai bantuan hukum, advokat juga dapat memberikan jasa hukum yakni jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Namun, terdapat perbedaan antara konsep bantuan hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tidak semua jasa hukum yang diberikan advokat bersifat gratis.

Pasal 11 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dinyatakan bahwa advokat hanya dianjurkan untuk memberi bantuan hukum secara Cuma-cuma setidaknya 50 jam kerja setiap tahun. Selebihnya, dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diatur bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Besarnya honorarium ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan secara wajar adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.

Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana KUHAP yaitu asas *accusatoir*. Yaitu asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menerima dan menganut asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Tetapi pada kenyataannya di tengah masyarakat golongan orang miskin terpisahkan dari golongan mampu atau kaya. Untuk mengatasi ketidakadilan tersebut pemerintah mengupayakan bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang miskin untuk membiayai jasa hukum tersebut demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum.

2. Konsep Bantuan Hukum

Menurut Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa, bantuan hukum memiliki kekhususan, bantuan hukum diperuntukkan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin, untuk melihat ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang dalam mendefinisikannya

masih dalam perdebatan⁷⁸. Menurut Frans Hendra Winarta juga menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia⁷⁹.

Konsep bantuan hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum merupakan kristalisasi dari turut sertanya negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum, hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh sutrisni didalam Cappelletti dan Gorley dalam artikelnya yang berjudul *legal aid: modern themes and variations* yaitu pada dasarnya terdapat 2 (dua) model sistem bantuan hukum, diantaranya yaitu⁸⁰:

1. Model Yuridis Individual Bantuan Hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan oleh negara kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual, dan dilain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan. Model yuridis individual ini adalah ciri pola klasik dari bantuan hukum, artinya pemberian bantuan hukum baru dapat diberikan tergantung pada permintaan masyarakat yang membutuhkan.
2. Model kesejahteraan Pada model ini, memandang bantuan hukum sebagai bagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralkan ketidakpastian

⁷⁸ Nasution Adnan Buyung, “*Bantuan Hukum Di Indonesia*,” Jakarta: LP3ES (2007).

⁷⁹ Frans Hendra Winarta, “*Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*” (1998).

⁸⁰ Ni Komang Sutrisni, “*Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*,” *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 (2015).

atau kemiskinan. Diperlukan peran negara untuk ikut campur dalam model kesejahteraan, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar warga masyarakat dan bantuan hukum sebagai salah satu.

Pembentukan Bantuan Hukum memiliki 4 (empat) konsep, dalam keempat konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada orang miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal.
2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak orang miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum⁸¹.
3. Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural⁸².
4. Konsep bantuan hukum responsive diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia serta

⁸¹ Yasin and Perdana, "*Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia.*"

⁸² S Suradji, "*Etika Dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat),*" Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI (2008).

tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun kolektif. Jasa yang diberikan dalam bantuan hukum responsif berupa penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah masalah hukum yang kongkrit, pembelaan yang berkualitas didalam pengadilan agar menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas tepat jelas dan benar, pembaharuan hukum melalui keputusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat untuk menyukseskan konsep tersebut bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat⁸³.

Konsep bantuan hukum yang dapat membantu terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin adalah konsep bantuan hukum secara responsive dan struktural. Apabila konsep pemberian bantuan hukum tersebut dikombinasikan dengan konsep *access to law and justice* maka bukanlah suatu hal yang mustahil bagi rakyat miskin untuk mengakses hukum dan mendapatkan keadilan.

Sementara di Indonesia sendiri berkembang konsep hukum lain yang tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep yang lain. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi konsep bantuan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural. Pertama, bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin

⁸³ Winarta and Hukum, "Pro Bono Publico."

dalam bentuk pendampingan oleh Advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik penyelesaian sengketa dalam pengadilan maupun penyelesaian sengketa lain diluar peradilan seperti arbitrase. Semata-mata dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, dalam bantuan hukum struktural, segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum orang miskin dalam proses peradilan. Lebih luas lagi, bantuan hukum struktural ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Disamping itu, tujuan lainnya adalah pemberdayaan masyarakat, guna memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan⁸⁴.

Menurut Ahmad Santosa, aktivis senior bantuan hukum di Jakarta, beliau mengatakan bahwa bantuan hukum struktural dalam tahap selanjutnya dapat diturunkan ke dalam 3 (tiga) aktifitas, yaitu⁸⁵:

1. Mengantarkan kesadaran hukum masyarakat bahwa mereka merupakan korban ketidakadilan, untuk kemudian mendorong masyarakat agar dapat merumuskan solusi-solusi dan mampu mengerjakan sendiri.
2. Menggunakan jalur peradilan untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan positif yang ada. Pada aktivitas ini forum pengadilan hanya dijadikan corong, tentunya dengan persetujuan klien untuk menyampaikan

⁸⁴ Ajie Ramdan, “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016): 233–255.

⁸⁵ Ibid.

pesan ketidakadilan, bahwa suatu ketentuan hukum yang ada tidak benar, sehingga harus dicabut atau diubah.

3. Melancarkan aktivitas *policy* reform dengan mengartikulasikan berbagai cacat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, lalu mencoba untuk mengkritisi dan memberikan alternatif-alternatif.

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah pemerintah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dalam sebuah negara yang berdasarkan atas hukum, hak atas bantuan hukum adalah bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan persamaan dimuka hukum. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak kelahirannya, hak ini diakui secara universal dan melekat dalam diri setiap orang. Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama dimuka hukum (*equality before the law*).

Namun, prinsip ini dalam praktiknya kadangkala dilanggar dengan berbagai alasan. Oleh karena itu prinsip persamaan dihadapan hukum harus diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan (*equality treatment*). Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Right/IC-CPR*) menjamin persamaan kedudukan dimuka hukum (*equality before the law*). Dengan demikian

semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan harus dihindarkan dari adanya diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, budaya, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, atau status kelahiran.

3. Prinsip Lembaga Bantuan Hukum

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (*rechtstaat*) Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan pemerintah, harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.

Sistem *rule of law* yang menuntut persamaan kedudukan warga negara di muka hukum ini terkadang kurang didukung oleh warga negara itu sendiri khususnya bagi rakyat kecil atau miskin yang tersandung masalah kasus-kasus hukum. Negara memahami permasalahan ini dengan Diundang-undangkannya

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negara di muka hukum.

Menurut Ni'matul Huda, pada dasarnya, persamaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *rule of law*, yaitu: pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yakni pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sedangkan perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *rule of law*, yaitu⁸⁶:

1. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner.
2. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah judicial.

Menurut Thomas Hobbes dalam Mahrus Ali mengungkapkan bahwa keadilan sama dengan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Pandangan ini mengandung konsekuensi bahwa norma hukum positif adalah satu-satunya alat untuk menilai baik-buruknya, adil tidak adilnya suatu keputusan yang dibuat oleh penguasa, yang mana pemerintah dapat diartikan membentuk hukum demi kepentingan warga negaranya⁸⁷.

⁸⁶ Ni'matul Huda, "Hukum Tata Negara Indonesia, PT," *Raja Grafindo Persada, Jakarta* (2005).

⁸⁷ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif* (Aswaja Pressindo, 2013).

Konflik atau sengketa yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat bersumber dari adanya permasalahan yang disebabkan perbedaan antara *das Sollen* (yang diinginkan) dan *das Sein* (yang terjadi). Di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya sangat mendambakan kedamaian yang pasti dapat terwujud apabila tidak terjadi pertentangan kepentingan antar masyarakat, baik antar individu satu dengan yang lain maupun antar kelompok satu dengan yang lain. Demi terhindar dari gesekan-gesekan pertentangan dan demi mewujudkan kedamaian tersebut, masyarakat membutuhkan suatu kaidah atau norma yang harus ditaati pula oleh mereka sendiri⁸⁸.

Menurut Kusumawati di dalam *A Theory Of Justice* Jhon Rawls menjelaskan bahwa suatu konsep keadilan sosial, dimana keadilan sosial dipandang sebagai sebuah instansi pertama, standar dari mana aspek distributif suatu struktur dasar masyarakat dinilai. Sebuah konsepsi Rawls ini menetapkan cara penempatan hak-hak dan kewajiban lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta cara menetapkan pendistribusian yang sesuai dengan berbagai nikmat dan beban dari kerjasama sosial. Lebih lanjut, Rawls memberikan konsepsi bahwa seluruh kenikmatan primer berupa kemerdekaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan serta dasar-dasar kehormatan diri, haruslah dibagikan secara sama⁸⁹.

Adapun yang menjadi unsur-unsur pokok keadilan sosial menurut Jhon Rawls mencakup⁹⁰:

1. Prinsip pokok keadilan sosial adalah equality atau kesamaan;

⁸⁸ Kusumawati, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin."

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Ibid.

2. Kesamaan dalam distribusi;
3. Nikmat-nikmat primer (*primary goods*);
4. Ketidaksamaan (*inequalities*) dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak.

Maka dari apa yang dijelaskan diatas, bahwa konsep teori keadilan Jhon Rawls pada intinya meliputi aspek kesamaan (*equality*) dan ketidaksamaan (*inequality*). Dengan didasarkan pada konsepsi keadilan sosial Rawls ini dapat mengakibatkan apabila terjadi suatu ketidaksamaan dapat saja ditoleransi apabila dapat menguntungkan semua pihak terutama golongan tertinggal.

Menurut Shidarta Pada hakikatnya, hukum merupakan suatu norma, maka setiap norma pasti mengandung nilai yang tidak lain sebenarnya merupakan moral atau dalam lingkup yang lebih luas, disebut sebagai moralitas⁹¹. Lebih lanjut, aturan-aturan dari suatu sistem hukum harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan substantif dari moralitas atau patokan baku lainnya. Aturan-aturan hukum harus tunduk pada moralitas⁹².

Menurut kusumawati, seiring berjalannya waktu dan sesuai dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin meragukan kapasitas dan kapabilitas para penegak hukum dan lembaga peradilan di Indonesia, khususnya bagi kaum miskin. Maraknya perkara-perkara besar yang mencuat di muka umum, yang melibatkan petinggi petinggi negara dan orang-orang penting dalam proses berperkaranya di tengah jalan seolah-olah lenyap ditelan bumi. Terlebih lagi, etika

⁹¹ L J van Apeldoorn dalam Shidarta, "*Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*," PT Repika Aditama, Bandung (2006).

⁹² Antonius Cahyadi and E Fernando M Manullang, "*Pengantar Filsafat Hukum*," Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2007).

para penegak hukum yang sangat tidak patut dilakukan oleh seorang penegak hukum. Banyak ditemukan para penegak hukum yang rela mempertaruhkan tugas mulianya dengan nominal sejumlah uang. Hal-hal semacam inilah yang tidak dapat dihindarkan yang menyebabkan munculnya pesimisme masyarakat terhadap keadilan di negeri ini karena para penegak hukum yang tidak beretika⁹³.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadi ruang lingkup bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Bantuan hukum melalui jalur litigasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum (*law approach*) melalui aparat atau lembaga penegak hukum yang berwenang sesuai dengan aturan perundang undangan. Sedangkan bantuan hukum non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian di luar persidangan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti cara musyawarah, perdamaian, kekeluargaan, penyelesaian adat dan lain-lain⁹⁴.

Bantuan hukum litigasi atau bantuan hukum dengan jalur persidangan sebenarnya diharapkan menjadi sebuah upaya *the last resort* atau ultimatum remedium yakni upaya terakhir yang dapat dilakukan ketika upaya penyelesaian

⁹³ Kusumawati, "Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin."

⁹⁴ Sutiyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

secara damai dan kekeluargaan tidak berhasil. Pada perkara pidana, bantuan hukum litigasi ini diberikan ketika ancaman pidana terdakwa lebih dari 5 tahun penjara. Ini merupakan bentuk jaminan pemberian hak-hak bagi terdakwa yang telah diakomodir oleh undang-undang dan bahkan pada tingkat penyidikan pun telah diberikan hak untuk dapat didampingi oleh penasihat hukum. Pemberian hak ini diakomodir oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 ayat 1.

Di dalam praktek, terkadang seorang terdakwa sejak masih berstatus sebagai tersangka ketika diinformasikan akan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum, ia telah menolak sejak awal. Barulah ketika masuk di dalam proses persidangan dan ternyata ancamannya lebih dari 5 tahun, kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara memberikan haknya untuk dapat didampingi oleh penasihat hukum, terdakwa tersebut ini menerima untuk didampingi penasihat hukum. Ini bersifat penunjukkan dari pihak pengadilan terhadap penasihat hukum si terdakwa. biasanya penasihat hukum yang ditunjuk adalah penasihat hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang telah bekerja sama dengan pihak pengadilan dengan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM). Atau dapat saja, ketika ada satu atau beberapa orang lembaga bantuan hukum yang sedang bertugas piket, yang sedang bertugas piket inilah yang langsung ditunjuk sebagai penasihat hukum terdakwa.

Pemberian bantuan hukum pada jalur litigasi, khususnya pada perkara pidana bersifat mendampingi, bukan mewakili. Artinya, selama proses persidangan berlangsung, pihak lembaga bantuan hukum hanya mendampingi

pemberi kuasa dan pemberi kuasa wajib hadir pada setiap persidangan. Sedangkan pemberian bantuan hukum pada jalur litigasi pada perkara perdata, lebih bersifat mewakili dan/atau mendampingi. Artinya, selama proses persidangan berlangsung, pihak lembaga bantuan hukum dapat mewakili dan/atau mendampingi pemberi kuasa dan pemberi kuasa tidak wajib hadir pada setiap agenda persidangan.

Bantuan hukum non litigasi juga dapat dilihat secara langsung di berbagai pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara yang bekerja sama dengan berbagai lembaga bantuan hukum. Bentuk pemberian bantuan hukum yang dimaksud disini yaitu, lembaga-lembaga bantuan hukum melakukan kerjasama pengadaan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dengan pengadilan terkait, akan membuka Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang bertujuan agar masyarakat umum khususnya orang miskin untuk dapat mengkonsultasikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Pelaksanaan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di berbagai pengadilan baik pengadilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara ini dirasa cukup efektif karena sebagian besar masyarakat Indonesia sungkan untuk menceritakan permasalahan hukum yang dihadapinya. Selain itu, faktor pemikiran bahwa apabila melakukan konsultasi bahkan sampai pada tingkat permohonan bantuan hukum di kantor advokat pasti akan menghabiskan biaya yang sangat besar. Dengan program Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) ini, masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali.

C. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi orang miskin dengan asas *Equality Before The Law*

Menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia⁹⁵. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dikatakan bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Di Indonesia, bantuan hukum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Dalam tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi orang miskin yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma⁹⁶.

⁹⁵ Winarta, "Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan."

⁹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Solahuddin, Acara Pidana, and Acara Pidana, "Perdata (KUHP, KUHAP, Dan KUHPdt)," *Jakarta: Visimedia* (2008).

Menurut Triwulandari dalam Yesmil Anwar dan Adang dalam konsep bantuan hukum memiliki tiga konsep bantuan hukum, yaitu⁹⁷:

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada orang miskin secara individual, dan sifat pendekatannya pasif, namun dalam memberikan sangat formal-legal. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Dalam arti melihat segala sebagai permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang sudah lama yang menitikberatkan kepada kasus-kasus yang menurut hukum mendapatkan pembelaan.
2. Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak orang miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.
3. Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu

⁹⁷ Agung Mas Triwulandari, "Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 539–552.

mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan Konsep bantuan hukum atau politik. hukum struktural ini. Erat kaitannya dengan kemiskinan struktural⁹⁸.

Adapun dari segi pemberian jasa kepada para pihak, bantuan hukum memiliki dua jenis bantuan hukum, yang pertama adalah *legal aid*, dan yang kedua adalah *legal assistance*. *Legal aid* berdenotasi sama dengan bantuan hukum *pro bono*, sedangkan *legal assistance* adalah bermakna pemberian jasa hukum dengan skala yang lebih luas tanpa membedakan apakah klien pengguna jasa hukum tersebut mampu atau tidak.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pengertian bantuan hukum lebih mengarah kepada legal aid. Ini bisa dilihat dari definisi yang diberikan oleh Undang-undang tersebut, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum kepada orang miskin.

Bagi masyarakat awam, besar kemungkinan terdapat kerancuan pemaknaan antara pengertian bantuan hukum secara umum dengan pengertian bantuan hukum yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau yang lebih dikenal sebagai bantuan hukum pro bono (*pro bono publico*) atau *legal aid* adalah suatu upaya untuk mencapai keadilan bagi semua orang. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau

⁹⁸ Suradji, “*Etika Dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*.”

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum hanya dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah Persyaratan untuk pemberi bantuan berbadan hukum, kantor yang tetap, memenuhi persyaratan. dapat disebut sebagai hukum antara lain terakreditasi, memiliki memiliki pengurus, dan mempunyai program bantuan hukum. Selain diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum pro bono juga diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum seperti yang telah dipaparkan diatas tidak menghapuskan kewajiban bagi seorang advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma. Seorang advokat tetap wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada orang miskin pencari keadilan sesuai dengan Undang-undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang dan jasa.

Pemberian bantuan hukum secara implementasi bagi masyarakat terdapat suatu kejanggalan yang pada akhirnya menyebabkan suatu persoalan-persoalan pada penerapannya sehingga akibatnya tidak terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Beberapa problematik yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi masyarakat adalah, sebagai berikut: *Pertama* Kerangka hukum normatif pemberian bantuan hukum yang tidak bekerja. Mengutip dari pendapat Satjipto Rahardjo “Hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan

pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum⁹⁹. Kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut yaitu rakyat miskin masih belum dijalankan secara optimal oleh para advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum.

Terdapat tiga hal perilaku advokat dalam menghadapi persoalan bantuan bagi rakyat miskin yaitu menghindari dengan berbagai alasan, menerima perkara dengan syarat perkara tersebut harus menarik media massa sehingga menaikkan pamor advokat, dan yang terakhir menerima sepenuhnya melakukan pemberian bantuan hukum. Para sebagian advokat lebih cenderung menyukai membela para klien menengah ke atas ketimbang rakyat miskin, hal ini bisa mereduksi profesi advokat sebagai profesi mulia menjadi profesi komersil¹⁰⁰.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hampir sebagian advokat enggan untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan secara *pro bono publico* kepada rakyat miskin dengan penolakan perkara secara tidak obyektif. Hal obyektif yang dimaksud disini adalah penolakan terhadap perkara yang bukan menjadi masalah hukum, artinya masalah tersebut tidak termasuk kategori masalah hukum yang tidak menimbulkan/mengakibatkan akibat hukum. Penolakan secara tidak obyektif advokat berdasarkan hasil penelitian seperti menolak perkara pelecehan seksual, melawan pemerintah, atau sampai kepada

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia* (Genta Publishing, 2009).

¹⁰⁰ Marudut Tampubolon, "Membedah Profesi Advokat," *Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien, Pustaka Pelajar: Yogyakarta* (2014).

menolak perkara karena perkara tersebut tidaklah perkara besar yang tidak akan dimuat oleh media massa.

Penolakan perkara yang dialami rakyat miskin secara tidak objektif oleh advokat adalah sebuah penyimpangan terhadap kerangka hukum normatif dari pemberian bantuan hukum, karena secara normatif bantuan hukum diberikan tanpa mengenal masalah hukum apa yang akan ditangani dan siapa yang akan diberikan pembelaan. melainkan bagaimana rakyat miskin mendapatkan hak untuk *access to law and justice* ketika rakyat miskin bermasalah dengan hukum. ketika kerangka normatif pemberian bantuan hukum tidak dijalankan oleh advokat maka hukum mengenai bantuan hukum tersebut tidaklah menjadi hukum dengan kata lain regulasi mengenai bantuan hukum hanyalah mitos yang dibuat oleh negara¹⁰¹.

Kedua Kurangnya Kesadaran Hukum Rakyat Miskin. Ketidaktahuan masyarakat akan hukum mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau dapat diasumsikan bahwa adanya pihak-pihak tertentu untuk mengelabui masyarakat demi keuntungan pribadi, dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari kalangan penegak hukum maupun pemerintah¹⁰².

Menurut John Rawls didalam Theo Hujibers “semua sistem hukum akan gagal bila tidak di disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (*justice as fairness*) masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut jika dibenturkan dengan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, apabila rakyat miskin dalam tataran

¹⁰¹ Fauzi and Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.”

¹⁰² Zainuddin, “Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat.”

praktisnya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal¹⁰³.

¹⁰³ Huijbers Theo, "*Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*," cet II, Jakarta: Kanisius (1995).

BAB IV

Upaya Aparat Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin

A. Wewenang dan Implementasi Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin

Sistem hukum Indonesia merupakan implementasi di dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mana Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum yang tertuang pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 “Setiap warga Negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam IGN Ridwan Widyadharma, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar¹⁰⁴.

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negaranya, khususnya bagi orang-orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan keadilan dan kesamaan dihadapan hukum. Selain itu terdapat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dalam ketentuannya mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada orang miskin secara cuma-cuma berdasarkan

¹⁰⁴ I G N Ridwan Widyadharma, “*Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum*,” Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 26 (2010).

syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang. Jika advokat tidak melakukan tugasnya untuk memberi bantuan hukum terhadap orang miskin, maka advokat tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku¹⁰⁵.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan perwujudan dari salah satu asas yang dianut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu asas *accusatoir* atau asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa di persidangan tidaklah dianggap sebagai objek, melainkan dianggap sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku¹⁰⁶.

Lembaga Bantuan hukum hadir untuk memberikan jaminan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum, khususnya bagi orang miskin, yang mana persamaan hak dan kedudukan dimata hukum merupakan kewajiban dari negara untuk diberikan. Hal ini sebagai bentuk keseriusan dan pengakuan negara yang mengatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan, wajib mematuhi hukum, tanpa terkecuali. Kemudian Pasal 34 ayat (11) Undang-undang Dasar 1945 lebih menegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara". Dalam hal ini dapat diambil penafsiran bahwa pemerintah dengan tegas

¹⁰⁵ Yusuf Saefudin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015).

¹⁰⁶ Angga and Arifin, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia."

bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin¹⁰⁷.

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena pemberian bantuan hukum merupakan suatu bentuk dari perlindungan Hak Asasi Manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, setiap orang yang ditetapkan sebagai terduga tersangka dalam suatu perkara pidana, tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Dengan demikian tidaklah mungkin seorang tersangka dalam suatu tindak pidana melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam suatu proses hukum pemeriksaan dirinya sedangkan dia adalah seorang tersangka dalam suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Maka dari itu Tersangka atau terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Adapun yang menjadi dasar dalam konsep Bantuan Hukum memiliki dua istilah yaitu bantuan hukum *legal aid* dan *legal assistance*. *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum

¹⁰⁷ Ibid.

terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para pengacara yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien¹⁰⁸.

Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi yang juga sebagai implementasi dari negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum juga merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan yang tidak diinginkan atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Jadi meskipun tersangka/terdakwa memang terbukti bersalah, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum¹⁰⁹.

Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap orang miskin dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam KUHAP, dimana di dalamnya dijelaskan bagi orang miskin dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum

¹⁰⁸ Sukinta Sukinta, *“Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan”* (1997): 4.

¹⁰⁹ Angga and Arifin, *“Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia.”*

bagi mereka, hal tersebut terdapat dalam Pasal 56 Ayat (2) yang menyatakan: “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Adapun yang menjadi ketentuan umum BAB I Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-undang;
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri;
5. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pasal 8 Undang-undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011:

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini;
2. Syarat- Syarat Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berbadan hukum;

- b. Terakreditasi berdasarkan undang undang ini;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap Memiliki program bantuan hukum.

Definisi yang sama juga diberikan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dalam Pasal 1 butir 9 dijelaskan bahwa “ bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu” Berdasarkan definisi kedua undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma, Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberi pengertian “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang¹¹⁰.

Maka yang menjadi kewenangan lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum adalah memberikan pelayanan bantuan hukum bagi orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum karena negara telah menjamin bahwa semua warga negara di Indonesia sama dihadapan hukum. walaupun di dalam pengimplementasiannya masih belum secara optimal terlaksana. Menurut penulis terjadinya ketidaksesuaian antara fakta dan kenyataan hanya soal oknum yang masih belum melaksanakan sesuai dengan amanat Undang-undang yang ada di Indonesia.

¹¹⁰ Akhdiari Harpa, “*Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Miskin,*” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 (2019): 113–124.

B. Kendala Dan Upaya Aparat Penegak Hukum Di Dalam memberikan Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengualifikasikan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa Penyebutan hak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya. Oleh karena disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak tersebut dikualifikasi sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Dengan demikian, negara adalah pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya¹¹¹.

Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selanjutnya, penerima bantuan hukum berdasarkan undang-undang tersebut hanyalah terbatas pada orang atau kelompok orang miskin saja.

¹¹¹ Jimly Asshiddiqie, “*Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya*,” Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah Tantangan dan Penyikapan Bersama, Jakarta 27 (2007).

Sudaryono juga menyatakan bantuan hukum merupakan hal yang sangat esensial dalam menciptakan kehidupan yang adil serta melindungi hak asasi manusia dimana bantuan hukum yang diberikan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dalam hal masalah hukum guna menghindari segala macam tindakan yang dapat membahayakan atau tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum atau aparat pemerintahan¹¹². Sedangkan Menurut Frans H Winarta menyatakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dapat memegang peranan penting dalam membela dan melindungi hak-hak tersangka¹¹³.

Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Kemudian, untuk melaksanakan peraturan pemerintah diatas maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

¹¹² Oki Wahyu Budijanto, “Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access of Law AIDS to the Poor),” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 16, no. 4 (2017): 463–475.

¹¹³ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara* (Elex Media Komputindo, 2011).

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan¹¹⁴.

Implementasi pemberian bantuan hukum mengalami berbagai permasalahan/kendala antara lain: kendala regulasi, profesionalisme aparat, dan pemahaman masyarakat dalam mengakses bantuan hukum. Selain itu, implementasi bantuan hukum juga dipengaruhi sistem bantuan hukum yang ada sebelum Undang-Undang Bantuan Hukum diterapkan. Permasalahan untuk mendapatkan keadilan meskipun terbatas pada bantuan hukum, sebenarnya adalah masalah yang tidak mudah diuraikan. Hal ini karena masalah akses mendapatkan keadilan bukan hanya masalah hukum semata melainkan juga masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya¹¹⁵.

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak setiap orang juga telah diatur didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak-hak dasar yang harus dihormati. Seperti yang kita ketahui, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

¹¹⁴ Budijanto, “*Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access of Law AIDS to the Poor)*.”

¹¹⁵ Ibid.

hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka negara menjamin hak dasar setiap orang.

Akan tetapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah apabila kita merujuk kepada asas *lex superior derogat legi inferiori* dimana ketentuan asas ini seharusnya dapat mencakup nilai-nilai dan makna falsafah sebuah peraturan perundang-undangan secara komprehensif, sehingga tidak hanya merujuk kepada ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat saja akan tetapi harus merujuk kepada ketentuan perundang-undangan yang lain seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Asas hukum *lex superior derogate legi inferiori* bermakna peraturan perundang undangan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Sebaliknya, peraturan yang lebih rendah harus merujuk dan mendasarkan diri pada peraturan yang lebih tinggi. Putusan Mahkamah Agung menggunakan asas itu untuk menyatakan bahwa Permenkumham bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Tetapi, majelis tidak mempertimbangkan asas ini untuk ketentuan yang bersifat khusus. Pembentuk Undang-Undang menerbitkan Permenkumham dengan maksud khusus atau *lex specialis* dalam konteks pemberian bantuan hukum¹¹⁶.

Di Indonesia, tahapan pengajuan permohonan bantuan hukum memang tidak berbelit-belit. Pemohon bantuan hukum cukup datang langsung ke kantor pemberi bantuan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. Kendalanya

¹¹⁶ Afif Khalid and Dadin Eka Saputra, "Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019): 103–113.

justru terletak pada persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi calon penerima bantuan hukum. Pembuatan SKTM bagi calon penerima bantuan hukum justru dapat memperlambat respon dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH), sebab ada beberapa OBH yang baru memberikan pelayanan bantuan hukum apabila pemohon bantuan hukum sudah memiliki SKTM.

Bagi Organisasi Bantuan Hukum di dalam Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk orang miskin Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus untuk pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Hal-hal yang dilakukan antara lain dengan mengajukan dana alokasi yang sesuai untuk membiayai pelaksanaan pemberian bantuan hukum, supaya pemberi bantuan hukum dapat mendampingi tersangka maupun terdakwa yang tidak mampu atau orang miskin secara gratis sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) KUHAP. Hal ini membuat daerah kurang memiliki komitmen untuk mengalokasikan dana bantuan hukum. Komitmen inilah yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk pemberian bantuan hukum sehingga masuk kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian alokasi dana bantuan hukum dapat terpenuhi untuk orang miskin.

Pemberi bantuan hukum terhadap tersangka orang miskin yakni, meningkatkan koordinasi antara kepolisian dengan Lembaga Bantuan Hukum. Dengan melakukan kerjasama ini, maka kebutuhan pemberi bantuan hukum untuk mendampingi tersangka maupun terdakwa yang orang miskin terpenuhi dan menjadi seimbang. Meningkatkan koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum

juga telah dilakukan dengan cara melakukan komunikasi mengenai Bantuan Hukum gratis bagi masyarakat yang miskin. Salah satu caranya yaitu mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kepada aparat penegak dan penasihat hukum lewat POLMAS (Polisi Masyarakat). Sosialisasi yang diberikan Polisi Masyarakat tersebut yakni tentang pentingnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka yang orang miskin dan menjelaskan bahwa orang miskin yang tersandung tindak pidana mempunyai hak-hak untuk mendapatkan keadilan khususnya memperoleh bantuan hukum. Dengan adanya bantuan hukum, proses penyidikan perkara pidana dapat berlangsung seimbang dan tersangka tidak takut lagi ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan pada saat dilakukan pemeriksaan atau penyidikan.

C. Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara sebagai konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termasuk dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945¹¹⁷.

¹¹⁷ Sri Rahayu Wilujeng, “*Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*,” *Humanika* 18, no. 2 (2013): 162.

Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara konstitusi pada pasal 34 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa dipelihara bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan)¹¹⁸.

Berdasarkan prinsip tersebut dan tujuan *access to law and justice*, Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan

¹¹⁸ Suyogi Imam Fauzi and Inge Puspita Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 50–72.

politik, strata sosial, ekonomi dan gender. Berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan salah satu tujuan dari *access to law and justice* ¹¹⁹.

Access to law and justice merupakan hal yang vital dan mandat terpenting dari *United Nations Development Programme* untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan memperkuat pemerintahan yang demokratis. *Access to law and justice* bukan sekedar meningkatkan akses ke pengadilan dan menjamin representasi hukum seseorang. Akses terhadap keadilan didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh bantuan hukum melalui lembaga formal atau informal keadilan bagi keluhan sesuai dengan standar hak asasi manusia¹²⁰.

Hal ini merupakan akses bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal dan informal dalam sistem hukum, serta kemampuan untuk memperoleh dan terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan dan pelembagaan hukum¹²¹.

Akses terhadap keadilan dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*) agar dapat memiliki

¹¹⁹ Winarta and Hukum, “*Pro Bono Publico*.”

¹²⁰ Fauzi and Ningtyas, “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.”

¹²¹ Ibid.

kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang mudah diakses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri¹²².

Usaha pemerintah mencapai *access to law and justice* salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan *affirmative action*. *Affirmative action* ini merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di tingkat publik dan privat¹²³.

Pemberian bantuan hukum secara implementasi di masyarakat terdapat suatu kejanggalan yang pada akhirnya menyebabkan persoalan-persoalan pada penerapannya sehingga akibatnya tidak terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Maka menurut penulis terdapat beberapa persoalan yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin.

1. Kerangka Hukum Normatif Pemberian Bantuan Hukum yang Tidak Bekerja

Menurut Satjipto Rahardjo Hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum¹²⁴. Kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut yaitu rakyat miskin masih

¹²² Ibid.

¹²³ Hendri Sayuti, "Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)," *Menara Riau* 12, no. 1 (2013): 41–47.

¹²⁴ Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*.

belum dijalankan secara optimal oleh para advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum.

Para sebagian advokat lebih cenderung menyukai membela para klien dengan ekonomi yang mapan atau kaya ketimbang rakyat miskin, hal ini bisa mereduksi profesi advokat sebagai profesi mulia menjadi profesi komersil. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hampir sebagian advokat enggan untuk memberikan bantuan hukum/pembelaan secara *pro bono publico* kepada rakyat miskin dengan penolakan perkara secara tidak obyektif¹²⁵.

Hal obyektif yang dimaksud disini adalah penolakan terhadap perkara yang bukan menjadi masalah hukum, artinya masalah tersebut tidak termasuk kategori masalah hukum yang tidak menimbulkan/mengakibatkan akibat hukum. Penolakan secara tidak obyektif advokat berdasarkan hasil penelitian seperti menolak perkara pelecehan seksual, melawan pemerintah, atau sampai kepada menolak perkara karena perkara tersebut tidaklah perkara besar yang tidak akan dimuat oleh media massa.

Penolakan perkara yang dialami rakyat miskin secara tidak obyektif oleh advokat adalah sebuah penyimpangan terhadap kerangka hukum normatif dari pemberian bantuan hukum, karena secara normatif bantuan hukum diberikan tanpa mengenal masalah hukum apa yang akan ditangani dan siapa yang dibela, melainkan bagaimana rakyat miskin mendapatkan hak untuk access to law and justice ketika rakyat miskin bermasalah dengan hukum. Ketika kerangka normatif pemberian bantuan hukum tidak dijalankan oleh advokat maka hukum mengenai

¹²⁵ Tampubolon, “*Membedah Profesi Advokat.*”

bantuan hukum tersebut tidaklah menjadi hukum dengan kata lain regulasi mengenai bantuan hukum hanyalah mitos yang dibuat oleh negara¹²⁶.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Pada Rakyat Miskin.

Ketidaktahuan akan hukum akan mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan, dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari kalangan penegak hukum maupun pemerintah¹²⁷. Menurut John Rawls semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (*justice as fairness*) di masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut jika dibenturkan dengan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, apabila rakyat miskin dalam tataran praktisnya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut akan tidak berfungsi secara maksimal. Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*)¹²⁸.

¹²⁶ Fauzi and Ningtyas, “*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.*”

¹²⁷ Zainuddin, “Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat.”

¹²⁸ Binziad Kadafi, “*Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia,*” Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (2001).

Perspektif tersebut secara ideal dapat menyelesaikan suatu persoalan ini, akan tetapi hal itu belum sesuai dalam tataran implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa advokat dan lembaga bantuan hukum yang masih cenderung memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif. Perspektif pemberian bantuan hukum bersifat pasif dapat menjadi suatu sesuatu yang tidak tepat sehingga dapat mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum¹²⁹.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa penerapan pemberian bantuan hukum dalam praktik di masyarakat kurang optimal dikarenakan masih memiliki berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada belum terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Oleh karenanya dibutuhkan suatu gagasan yang dapat menyelesaikan persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, sehingga terwujudnya *access to law and justice* bukanlah sekedar mitos atau janji manis yang dibuat oleh negara. Mengacu pada definisi dan strategi terwujudnya *access to law and justice*, terdapat beberapa upaya dalam mengoptimal penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai berikut.

Urgensi dalam merubah orientasi bantuan hukum agar bersifat aktif, responsif dan struktural diperlukan karena suatu keterbatasan dari klien (rakyat miskin) yang belum mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum dan anggaran yang disediakan pengadilan maupun negara. Bersifat aktif-responsif artinya advokat harus lebih mengetahui kebutuhan klien (rakyat miskin) ketika

¹²⁹ Fauzi and Ningtyas, “*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin.*”

bermasalah hukum tanpa harus menunggu permintaan klien, aparat penegak hukum, maupun pengadilan. Bersifat struktural disini artinya advokat dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya untuk menyelesaikan masalah di dalam pengadilan saja (penasihat hukum), akan tetapi advokat/LBH lebih membuat kliennya mengerti akan hukum sehingga terciptalah suatu kesadaran hukum secara struktural, hal ini menempatkan advokat selain sebagai penasihat hukum juga sebagai mentor hukum.

Pemberian bantuan hukum secara gratis bukan suatu hal yang mustahil terwujud, ketika suatu kebijakan dan mekanisme prosedur dapat diubah agar lebih mudah penyerapan dana bantuan hukum, baik berasal dari APBN, APBD maupun pengadilan (Mahkamah Agung). Perubahan tersebut dapat dimulai dari prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum agar dipermudah tanpa mengurangi kualitas, sehingga dapat diakses oleh setiap advokat/LBH maupun organisasi advokat. Kemudahan yang diberikan dapat berupa dibuatnya suatu kantor cabang/lembaga yang mengurus penyerapan dana bantuan hukum di setiap kota/kabupaten karena selama ini penyerapan dana harus diurus di kantor wilayah yang berada di provinsi, selain itu sambil menunggu dibentuknya cabang di setiap kota/kabupaten dapat dikombinasikan dengan memaksimalkan secara online, baik melalui sistemnya maupun pelatihan sumberdaya manusianya. Ketika prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum sudah dipermudah, maka bukanlah suatu hal yang mustahil, terwujudnya makna gratis dalam pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Artinya para advokat/LBH

tidak akan ragu dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, karena dari penyerapan dana dapat membantu menghidupkan aktivitas pekerjaannya.

Berawal dari belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum baik secara normatif maupun implementasi di masyarakat, maka diperlukannya suatu sistem pengawasan untuk mengawasi beberapa komponen dari penerapan bantuan hukum tersebut. Pengawasan tersebut meliputi, dijalankan atau tidaknya pemberian bantuan hukum, digunakan atau tidaknya akses menuju peradilan, kinerja advokat atau LBH dalam memberikan bantuan hukum, dalam hal ini tentunya diperlukan pendapat dari masyarakat maupun klien yang pernah menjadi penerima bantuan hukum, dan pengawasan yang terakhir mengenai penyerapan dana yang melihat sesuai atau tidaknya dana yang digunakan untuk kepentingan bantuan hukum, agar tidak terjadinya penggelapan atau korupsi dana bantuan hukum. Setelah materi dalam pengawasan sudah diketahui maka yang tidak kalah penting adalah pengawasnya, yang dapat terdiri dari pemerintah, organisasi advokat dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, apabila gagasan mengenai 5 (lima) upaya dalam mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin telah diterima dan dilakukan, maka bukanlah suatu hal yang mustahil akan terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin.

Seharusnya Organisasi Bantuan Hukum di dalam memberikan pelayanan bantuan hukum menjalankan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang Dasar 1945, guna tercapainya persamaan dimata hukum, yang berkeadilan sosial.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulisan tesis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa peran dan proses pengadilan dalam memberikan bantuan hukum pada orang miskin ada pada pengadilan, pengadilan sebagai lembaga negara yang menjamin pelaksanaan keadilan hukum untuk seluruh warga negara Indonesia maka peran pengadilan dalam memberikan bantuan hukum adalah proses penjaminan tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yang mana perintah tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan bahwa pelaku yang diduga terdakwa atau tersangka tetap memiliki kedudukan yang sama dimata hukum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berkeadilan sosial dan tidak membedakan latar belakang baik ras, suku, agama, antar golongan dan khususnya bagi perbedaan ekonomi.
2. Bahwa akibat hukum bagi lembaga bantuan hukum yang tidak memberikan bantuan hukum bagi orang miskin akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, bahkan bisa saja penurunan status dalam akreditasi organisasi bantuan hukum. Pemerintah melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia mencabut dana untuk pelayanan bantuan hukum bagi rakyat miskin (izim OBH).

3. Bahwa upaya aparat hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin melalui aparat penegak hukum dalam hal ini pengadilan yang merupakan garda terdepan guna mengimplementasikan keadilan dalam hukum. Maka pengadilan di dalam pemberian bantuan hukum bagi orang miskin harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Peran Pengadilan ketika melakukan persidangan harus menanyakan terlebih dahulu apakah tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasehat hukum yang disiapkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum agar terjadinya persamaan dimata hukum yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan berkeadilan sosial.

B. Saran

Dari apa yang telah dijelaskan diatas maka penulis merasa memilki saran didalam penulisan ini, adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya pengadilan sebagai lembaga negara yang menjamin pelaksanaan keadilan hukum bagi warga negaranya. Maka perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesionalitas advokat dalam memberikan bantuan hukum. Dan perlu juga dilakukan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi ataupun pemberian informasi mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum, sehingga paradigma yang buruk mengenai pendampingan bantuan hukum selama ini dapat diminimalisir.

2. Seharusnya lembaga bantuan hukum melakukan peningkatan dari segi internal terkait integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas penegak hukum atau advokat, serta meningkatkan kemampuan penegak hukum dengan pelatihan, pendidikan profesi, dan seminar. Agar lembaga bantuan hukum lebih memperhatikan dan mengedepankan orang miskin dalam mencari keadilan demi tercapainya persamaan dimata hukum.
3. Sebaiknya upaya yang dilakukan adalah peningkatan efektivitas organisasi bantuan hukum yaitu dengan melibatkan semua unsur, baik dari aparat penegak hukum maupun pemerintah. Serta dibuatnya suatu komitmen bersama antara aparat penegak hukum dan pemerintah mengenai kewajiban untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi orang miskin, dengan atau tanpa adanya dana bantuan hukum dari pemerintah. Sehingga para penegak hukum memiliki tanggung jawab terhadap orang miskin untuk mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, Maria. *“Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual.”* Malang: Universitas Brawijaya 2010
- Ali, Achmad. *“Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis”* 2002.
- Ali, Mahrus. *Membumikan Hukum Progresif*. Aswaja Pressindo, 2013.
- Angga, Angga, and Ridwan Arifin. *“Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia.”* *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 2019.
- Ashshofa, Burhan. *“Metode Penelitian Hukum”* 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *“Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-An”* 1993.
- . *“Gagasan Negara Hukum Indonesia.”* In *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2011.
- . *“Hak Konstitusional Perempuan Dan Tantangan Penegakannya.”* *Makalah disampaikan pada acara Dialog Publik dan Konsultasi Nasional Perempuan dan Konstitusi di Era Otonomi Daerah Tantangan dan Penyikapan Bersama*, Jakarta 27 2007.
- . *“UUD 1945: Konstitusi Negara Kesejahteraan Dan Realitas Di Masa Depan”.* *Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1998.
- Asshidiqie, Jimly. *“Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia.”* Cetakan Pertama, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara 2005.
- Awatara, Nyoman Genta Brahmanta, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. *“Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Pengadaan Pos Bantuan Hukum Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib.”* *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 1 2021.
- Berdasarkan, Ditinjau, and Undang-undang Nomor Tahun. *“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma* 2014.
- Budijanto, Oki Wahyu. *“Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access of Law AIDS to the Poor).”* *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 16, no. 4 2017.
- Buyung, Nasution Adnan. *“Bantuan Hukum Di Indonesia.”* Jakarta: LP3ES 2007.
- Cahyadi, Antonius, and E Fernando M Manullang. *“Pengantar Filsafat Hukum.”* Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2007.
- Shidarta, L J van Apeldoorn. *“Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir.”* PT Repika Aditama, Bandung 2006.

- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Metodologi Penelitian Hukum Empiris." *Makalah Kedua dipresentasikan pada Lokakarya pascasarjana Universitas Udayana* 2006.
- Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan Jhon Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 2009.
- Fauzi, Suyogi Imam, and Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 2018.
- . "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 2018.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M Yahya. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua" 2002.
- Harman, Benny K, Mulyana W Kusumah, Paskah Irianto Hendaridi, and Sigit Pranawa. "Tedjabayu, Eds. 1995." *LBH: Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi* (n.d.).
- Harpa, Akhdiari. "Analisis Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Terhadap Masyarakat Miskin." *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 2 2019.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni, 1991.
- Huda, Ni'matul. "Hukum Tata Negara Indonesia, PT." *Raja Grafindo Persada, Jakarta* 2005.
- Ibrani, Julius. *Bantuan Hukum: Bukan Hak Yang Diberi*. YLBHI, 2013.
- Indonesia, *Kelompok Kerja Paralegal*. "Kritisi Rancangan UUBH Dari Aspek Paralegal Dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)." *KKPI: Jakarta* 2014.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.
- . "Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jakarta, 2011*.
- Interaksara, Redaksi. "Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga Dan Keempat." Tangerang: Interaksara, 2004.
- Kaawoan, Yeremia. "Kajian Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum1" (N.D.).
- Kadafi, Binziad. "Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia." *Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia* 2001.
- Kansil, Christine S T. "Kamus Istilah Hukum." *Jala Permata Aksara, Jakarta* 2009.
- Khalid, Afif, and Dadin Eka Saputra. "Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 1

- 2019.
- Kristianto, Agustinus Edy, and A Patra M Zen. “Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia.” Jakarta, YLBHI 2009.
- Kusumah, Haidan Angga, and Agus Rasyid Chandra Wijaya. “Peranan LBH Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi.” *Jurnal Adhum IX*, no. 1 2019.
- . “Peranan LBH Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi.” *Adhum: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Administrasi dan Humaniora* 9, no. 1 2019.
- Kusumawati, Mustika. “Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin.” *Arena Hukum* 9, no. 2 2016.
- Lev, Daniel S. “Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia” 2002.
- Mangi, Sharen H M. “Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma–Cuma Kepada Orang Atau Kelompok Orang Miskin Menurut Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2011.” *Lex Administratum* 10, no. 1 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Pengantar Ilmu Hukum, Kencana.” Jakarta, 2008.
- Miftahuddin, Miftahuddin. “Analisis Yuridis Sosiologis Peran Lembaga Bantuan Hukum Secara Non Litigasi Demi Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin Di Kota Malang (Studi Pada LBH Neratja Justitia Kota Malang).” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28, no. 11 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1982.
- Nomor, Peraturan Pemerintah. “Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum” (42AD).
- Nusantara, Abdul Hakim G, and Mulyana W Kusuma. “Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum.” *Alumni, Bandung* 1981.
- Pujiarto, Iwan Wahyu, Syafruddin Kalo, and Edy Ikhsan. “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” *Arena Hukum* 8, no. 3 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*. Genta Publishing, 2009.
- . *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2000.
- . *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, 1980.
- Ramdan, Ajie. “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 2016.
- Rasjidi, Lili, S Sos, and I B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rato, Dominikus. “Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum.” *Yogyakarta: Laksbang Pressindo* 2010.
- Republik Indonesia. “Undang-Undang Dasar 1945” 4, no. 1 1945.
- Saefudin, Yusuf. “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin

- Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.*” *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 2015.
- Sayuti, Hendri. “*Hakikat Affirmative Action Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan).*” *Menara Riau* 12, no. 1 2013.
- Soekanto, Soerjono. “*Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta.*” Penerbit Universitas Indonesia (1986).
- . “*Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT.*” Raja Grafindo Persada 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. “*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri.*” *Ghalia Indonesia, Jakarta* 167 1990.
- Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, and Acara Pidana. “*Perdata (KUHP, KUHAP, DanKUHPdt).*” Jakarta: Visimedia 2008.
- Subagyo, P Joko. “*Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek.*” Jakarta: Aneka Cipta 39 2011.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar.* PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Sukinta, Sukinta. “*Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*” 1997.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. “*Hukum Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan.*” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 2016.
- Suradji, S. “*Etika Dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat).*” Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI 2008
- Surajiyo, Surajiyo. “*Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila.*” *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 2018.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.* Gama Media, 2008.
- Sutrisni, Ni Komang. “*Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu.*” *Jurnal Advokasi* 5, no. 2 2015.
- Syahrani, Riduan. “*Rangkuman.*” *Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung,* 1999.
- Tampubolon, Marudut. “*Membedah Profesi Advokat.*” *Perspektif Ilmu Sosial Interaksi Advokat-Klien, Pustaka Pelajar: Yogyakarta* 2014.
- Theo, Huijbers. “*Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah.*” cet II, Jakarta: Kanisius 1995.
- Triwulandari, Agung Mas. “*Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law.*” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 2020.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research).* Pustaka Pelajar, 2009.
- Widyadharma, I G N Ridwan. “*Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum.*” Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 26 2010.

- Wilujeng, Sri Rahayu. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis." *Humanika* 18, no. 2 2013.
- Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum: Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. Elex Media Komputindo, 2011.
- . "Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan" 1998.
- Winarta, Frans Hendra, and Bantuan Hukum. "*Pro Bono Publico*." *Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta* 2009.
- Wirartha, I Made. "*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*." Yogyakarta: Andi 2006.
- Yasin, Muhammad, and Herlambang Perdana. "*Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*." Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2014.
- Zainuddin, Muhadi. "*Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat*." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 12, no. 11 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberia Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberi Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman